

Daftar Lokasi **Unit Pelayanan Publik Kemenperin**

Berikut adalah daftar lokasi Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.

1. Unit Pelayanan Publik Pusat

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 4, Jakarta Selatan Telp. 021-522 9585

2. Balai Besar Kimia dan Kemasan Jl. Balai Kimia No. 1. Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur-13760 Telp. 021-8720450

3. Balai Besar Industri Agro JI. Ir. H. Juanda No. 11. Bogor Telp. 0251-8324068

4. Balai Besar Keramik Jl. Jend. A. Yani No. 392. Bandung - 40135 Telp. 022-7206295, 7206269, 7206221

5. Balai Besar Tekstil Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390, Bandung - 40135 Telp. 022-7206215, 7206214

6. Balai Besar Bahan & Barang Teknik JI. Sangkuriang No. 14. Bandung - 40135 Telp. 022-2504828, 2504088

7. Balai Besar Pulp & Kertas JI. Raya Dayeuh Kolot No. 132, Bandung - 40135 Telp. 022-5202871, 5202980

8. Balai Besar Logam & Mesin JI. Sangkuriang No. 12. Bandung - 40135 Telp. 022-2504107. 2503171

9. Balai Besar Kulit. Karet & Plastik JI. Sokonadi No. 9, Yoqyakarta - 55563 Telp. 0274-563939, 512929

10. Balai Besar Keraiinan dan Batik JI. Kusuma Negara No. 7. Yogyakarta - 55563 Telp. 0274-546111, 512456

11. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri JI. Kimangun Sarkoro No. 6, Semarang Telp. 024-8316315, 8314312

12. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan JI. Racing Centre No. 28. Makassar - 90231 Telp. 0411-434700, 441207

13. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Komplek Pasar Wisata Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo Telp. 031-8855149

14. Balai Riset dan Standarisasi Aceh

JI. Cut Nva Dhien No. 377 Lamtaumen Timur Banda Aceh Telp. 0651-49714, 48925

15. Balai Riset dan Standarisasi Medan JI. Sisingamangaraia 24. Medan Telp. 061-7365379, 7363417

16. Balai Riset dan Standarisasi Padang Komplek LIK Ulu Gadut, Padang - 25164 Telp. 0751-72201

17. Balai Riset dan Standarisasi Palembang JI. Perindustrian II No.12 Km. 9 Sukarami, Palembang - 30152 Telp. 0711-350080, 360213

18. Balai Riset dan Standarisasi Bandar Lampung Jl. Bypass Soekarno - Hatta Km.1 Rajabasa, Tanjung Karang Telp. 0721-706353

19. Balai Riset dan Standarisasi Surabaya JI. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. 031-8410054

20. Balai Riset dan Standarisasi Banjarbaru JI. Panglima Batur Barat No. 2, Banjarbaru Telp. 0511-4772461, 4772115

21. Balai Riset dan Standarisasi Pontianak

Jl. Budi utomo No. 41. Pontianak Telp. 0561-884442, 881393

22. Balai Riset dan Standarisasi Samarinda JI. MT Haryono/Banggeris No. 1, Samarinda - 75124 Telp. 0541-77771364

23. Balai Riset dan Standarisasi Manado JI. Diponegoro No. 21-23, Manado - 95112 Telp. 0431-852395

24. Balai Riset dan Standarisasi Ambon JI. Kebon Cengkeh Atas, Ambon Telp. 0911-341897

25. Balai Diklat Industri Denpasar Jenggala (eks. Wana Segara), Tuban - Kuta, Denpasar -80361 Telp. 0361-751813



Kementerian Perindustrian

JI. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Hotline : (021) 5265029 : (021) 5229585 : (021) 5255609 : humas@kemenperin.go.id W : www.kemenperin.go.id/layanan-publik





Secara ringkas, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Sistem ini akan digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi. Salah satu metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penyampaian laporan produksi secara online yang dilakukan oleh perusahaan industri dan pengelola kawasan industri. Sebagai timbal-balik, perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti informasi mengenai

peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dll. Kementerian Perindustrian juga telah menyiapkan fasilitas berupa pengajuan rekomendasi impor secara online sehingga perusahaan tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk menyampaikan dokumen. Seluruh dokumen persyaratan di-upload melalui SIINas. Pemohon juga dapat memantau progres penerbitan surat rekomendasi secara online melalui fasilitas tracking. Hal tentu ini akan meng-

hemat biaya, waktu, dan tenaga bagi pemohon.

Agar dapat menggunakan fasilitas di atas, perusahaan harus memiliki Akun SIINas. Registrasi untuk memperoleh Akun SIINas dapat dilakukan secara online. Namun demikian, user name dan password hanya dapat diambil di Unit Pelavanan Publik Pusat maupun Daerah (Balai Besar. Baristand Industri, Balai Diklat Industri, dan BPIPI) dengan menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.

Registrasi Perusahaan

Prosedur Pendaftaran

Untuk mendapatkan Akun, perusahaan harus melakukan registrasi di Website SIINas yang beralamat siinas.kemenperin.go.id proses ini hanya dilakukan satu kali saja.

Secara garis besar proses pendaftaran akun terbagi atas empat tahap, sebagai berikut:

- 1. Melakukan registrasi secara online melalui website SIINas
- 2. Menyiapkan dokumen asli
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap (bagi perusahaan industri);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (jika ada).
- d. Tanda Daftar Perusahaan.
- e. Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada).
- f. Surat Kuasa dari perusahaan yang dibubuhi materai.
- 3. Membawa dokumen asli untuk di validasi pada unit pelayanan publik
- 4. Mendapatkan username dan password di unit pelayanan publik dan akun dapat digunakan.

Isian Pendaftaran

Untuk dapat memulai proses pendaftaran perusahaan dapat mengklik tulisan Registrasi Akun SIINas.

Selanjutnya perusahaan akan dihadapkan dengan formulir registrasi (Gambar 2), dimana perusahaan diharuskan mengisi data identitas perusahaan, seperti bentuk badan usaha, nama perusahaan, provinsi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Angka Pengenal Importir (API). Untuk pengisian NR/1/P, IUI. TDP. SIUP dan API-U/API-P diperlukan dokumen softcopy untuk diupload. Mengingat SIINas juga digunakan untuk mengajukan rekomendasi impor, maka perusahaan dagang pun dapat memperoleh Akun SIINas (tidak harus perusahaan industri).

ogin

🐧 Registrasi Akun SIINas

Data bertanda * wajib di	iisi
Bentuk Badan Usaha *	Y
Nama Perusahaan *	
	Hanya nama perusahaan tanpa "PT", "CV", Tanda petik satu (') atau 2 (*), dil.
Provinsi	•
NPWP *	
Softcopy NPWP * (Ukuran max 5 MB)	Choose File No file chosen
No. IUI	
	Wajib diisi bagi perusahaan industri
Softcopy IUI (Ukuran max 5 MB)	Choose File No file chosen
No. TDP *	
Softcopy TDP * (Ukuran max 5 MB)	Choose File No file chosen
No. SIUP	
Softcopy SIUP (Ukuran max 5 MB)	Choose File No file chosen
No. API-U/API-P (jika ada)	
Softcopy API-U/API-P (Ukuran max 5 MB)	Choose File No file chosen
Kode verifikasi *	Bardener Tampilkan kode baru.
	Ketikkan kode yang tertulis di atas
Simpan	

Gambar 2. Formulir registrasi SIINas

🗅 Registrasi Akun SIINas

Registrasi Akun SIINas berhasil. Nama Perusahaan: Berkah Jaya Usaha #ID Registrasi : 000673

Pengambilan username dan password SIINas dapat dilakukan di salah satu kantor Unit Pelavanan Publik Kemenperin sbb:

- . Balai Besar Kimia dan Kemasan Jl, Balai Kimia No. 1. Pekavon, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760 Telp. 021-8720450
- 2. Balai Besar Industri Agro Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor Telp. 0251-8324068

Gambar 3. Halaman Bukti Pendaftaran Akun SIINas

Catatan:

- 1. Pada formulir registrasi, perusahaan tidak perlu menginput user name karena akan dibuatkan oleh sistem. Sebagai contoh, jika nama perusahaan adalah "Sejahtera Cahaya Abadi", maka user name-nya adalah sejahtera cahaya, dengan catatan user name tersebut belum digunakan oleh perusahaan lain.
- 2. Kolom nama perusahaan diisi dengan hanya nama perusahaan tanpa "PT", "CV", dll.
- 3. Kolom softcopy NPWP, softcopy IUI, softcopy TDP, softcopy SIUP dan Softcopy API-U/API-P digunakan untuk mengupload softcopy dokumen dengan maksimal ukuran file 5 MB.

Jika seluruh data telah diisi, perusahaan dapat mengklik tombol Simpan. Selanjutnya sistem akan menyarankan UPP yang terdekat bagi perusahaan (Gambar 3) untuk mengambil user name dan password.

Prosedur Lupa Password

Jika lupa password, perusahaan dapat melakukan reset password dan memperoleh password yang baru pada Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian dengan menunjukkan dokumen asli di bawah ini:

- Nomor Pokok Wajib Pajak,
- Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap bagi perusahaan industri,
- Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Tanda Daftar Perusahaan.
- Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada)